

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN LELANG
OBJEK JAMINAN GADAI PT (PERSERO)
PEGADAIAN POLEWALI MANDAR**



OLEH :

ABDUL KHALID

NO. STB : 4512060270

**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.168/FH/UNIBOS/IX/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Kamis, 3 September 2018 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara Abdul Khalid Nomor Pokok Mahasiswa **4512060270** yang dibimbing oleh **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Dr. Almusawir, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua


: 1. **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.**


(.....)


2. **Dr. Almusawir, S.H., M.H.**


(.....)

3. **Dr. Andi Tira, S.H., M.H.**


(.....)

4. **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H**


(.....)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
PERSETUJUAN PEMBIMBING		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB 1 PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang Masalah		1
1.2 Rumusan Masalah		4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian		5
1.4 Metode Penelitian		6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA		8
2.1 Pengertian Dan Dasar Hukum Gada		8
2.2 Sifat Dan Ciri-ciri Gadai		20
2.3 Subyek & Objek gadai		25
2.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Gadai		32
2.4.1 Hak Dan Kewajiban Pemegang Gadai		32
2.4.2 Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai		33
2.5 Wanprestasi		34
2.5.1 Pengertian Wanprestasi		35
2.5.2 Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai		37
2.5.3 Faktor-Faktor Terjadinya Wanprestasi		39
2.6. Lelang		46
2.6.1 Pengertian Lelang		47
2.6.2 Subjek dan Objek Lelang		49

BAB 3	PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
3.1	Hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan lelang barang jaminan gadai debitur yang wanprestasi di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar. ...	51
3.2	Tindakan penyelesaian oleh PT.(Persero) Pegadaian Polewali Mandar dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan hasil lelang dibandingkan diutang debitur.	57
BAB 4	PENUTUP	59
4.1	Kesimpulan	59
4.2	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB 1

PENDAHULUAN

1.5 Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan sehari-hari uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Apa yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Apabila dana yang dibutuhkan relatif kecil, tidak jadi masalah karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga sampai ke pinjaman dan berbagai lembaga keuangan lainnya.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga, kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Akan tetapi, resiko barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali.

Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dan yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan

Untuk mengatasi kesulitan di atas kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu yakni lembaga pegadaian Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya

Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai di Batavia pada 20 Agustus 1746 Kini usia Pegadaian telah lebih dan seratus tahun manfaat semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi public service obligation, ternyata perusahaan masih mampu memberkan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada pemerintah

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktifitas pembiayaan kebutuhan masyarakat baik bersifat produktif maupun konsumtif dengan menggunakan hukum gadai Pada dasarnya transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) sama dengan prinsip peminjaman melalui lembaga perbankan namun yang membedakannya adalah dasar hukum yang digunakan yaitu hukum gada Gadai merupakan salah satu kategon dan

perjanjian utang piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu, Barang jaminan tetap milik orang yang mengadaikan orang yang bertang (debitur) tetapi dikuasai oleh penerima gadai yang berpiutang (kreditur)

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai Debitur, peminjaman ada kalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati Contohnya, debitur tersebut tidak menindaklanjuti pembayaran barang yang digadai walaupun telah diberikan peringatan terlebih dahulu namun ditindakan dan tidak melakukan perpanjangan maka lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang dibawa kekuasaannya

Lelang berdasarkan operasional kantor cabang pegadaian adalah upaya pengembalian utang beserta sewa modal yang tidak di imunitasi sampai batas waktu yang ditentukan Usaha ini dilakukan dengan penjualan barang jaminan tersebut kepada umum pada waktu yang telah ditentukan Pelaksanaan lelang melalui pengadilan adalah cara yang tepat dalam mencari kepastian hukum terhadap proses lelang hak tanggungan antara pegadaian dan debitur Tetapi pada prakteknya terkadang badan peradilan terkesan terlalu lambat dalam menjalankan proses lelang tersebut sehingga kepastian hukum antara PT Pegadaian (Persero) dan debitur juga ikut terhambat,

Dalam pelaksanaan eksekusi dengan cara pelelangan, adakalanya hasil lelang kurang dan utang debitur sehingga tidak dapat menutupi/melunasi utang debitur. Adakalanya juga hasil lelang melebihi dari utang debitur sehingga kelebihan hasil lelang menurut ketentuannya harus dikembalikan kepada debitur

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan lelang barang tersebut secara lebih jauh dan dituangkan dalam sebuah penelitian berbentuk skripsi dengan judul

“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN LELANG OBJEK JAMINAN GADAI PT PEGADAIAN (PERSERO) POLEWALI MANDAR”

1.6 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang diatas maka penulis menarik beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan dalam proposal ini.

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan lelang barang jaminan gadai debitur yang wanprestasi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar?
2. Bagaimana tindakan penyelesaian oleh PT Pegadaian (persero) Polewali Mandar dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan hasil lelang dibandingkan di utang debitur?

1.7 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan lelang barang jaminan gadai debitur yang wanprestasi di PT Pegadaian (persero) Cab Polewali Mandar.
2. Untuk memperoleh kejelasan tentang tindakan pihak pegadaian jika dalam suatu pelelangan hasil lelang lebih kecil dan jumlah hutang debitur yang disebabkan karena barang jaminan nilainya turun rusak atau ditaksir terlalu tinggi

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini mempunyai manfaat bagi perkembangan ilmu hukum.
2. Manfaat praktis diantaranya sebagai berikut:
 - a. Menambah wawasan mengenai perjanjian gadai wanprestasi dalam perjanjian gadai dan proses pelelangan barang jaminan gadai untuk debitur yang mengalami wanprestasi.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah proposal ini.
 - c. Dapat digunakan untuk pedoman bagi peneliti peneliti berikutnya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu di Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat dengan pertimbangan bahwa di PT Pegadaian (Persero) Cab Polewali Mandar diindikasikan terdapat berbagai penyimpangan dalam perjanjian gadai dengan barang jaminan sehingga secara normatif dapat diteliti sesuai dengan metode yang digunakan.

1.8.2 Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer telah data yang diperoleh langsung dan sumber di lapangan melalui penelitian yaitu dari perilaku masyarakat.
- b. Data sekunder, ialah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (interview) adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau autoritas atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah.

- b. Pengamatan (observasi) adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
- c. Studi dokumentasi Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal hal variabel yang berupa catatan transkrip di buku surat kabar agenda dan sebagainya.



UNIVERSITAS
BOSOWA

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Dan Dasar Hukum Gada

Gadai menggadai merupakan perbuatan yang tidak asing di kalangan masyarakat Indonesia, Dalam komunikasi penghidupan sehari-hari istilah gadai dapat berarti hubungan pinjam meminjamkan dengan menyerahkan barang kepada yang berpiutang sebagai jaminan atas pinjaman yang berhutang. Gadai dapat juga berarti barang atau tanah yang dijadikan jaminan. Demikian bunyi data sekunder tentang gadai dalam hukum adat.

Ter Haar menerangkan untuk perbuatan menggadaikan ada istilah setempat seperti "*megangkan*" dan "*nyelake*" Kerancuan pemakaian istilah gadai tersebut dikemukakan pula dalam sejarah gadai di zaman Romawi yang mempergunakan kata atau istilah "*Pignus*", Agra cs, menerangkan istilah gadai atau hak gadai (*pand*) berarti hak kebendaan atas barang bergerak untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan Barang yang digadaikan dinamakan barang gadaian (*pand*)

Keterangan kamus tentang istilah "*pand*" itu dapat diartikan hak dan juga barang yang digadaikan, Pengertian dalam kamus itu bersandar kepada hukum Perdata Barat yang sama juga dikandung dalam pasal 1150 KUH Perdata, Sedangkan brosur yang disirkulasikan Humas Kantor

Pusat Pegadaian menerangkan istilah gadai berarti "kredit" jangka pendek guna memenuhi kebutuhan dana yang dibutuhkan dan harus dipenuhi pada saat itu juga.

Selanjutnya terdapat pergantian istilah

1. Debitur untuk pengganti istilah penggadai.
2. Kredit dipergunakan untuk uang yang dipinjamkan PT (Persero) Pegadaian.
3. Sewa Modal untuk bunga dan biaya yang dikenakan atas pelunasan kredit .
4. Barang Polisi untuk barang jaminan (*pand*) yang masih dalam urusan polisi.

Definisi dari Gadai berdasarkan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata):

"Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dan barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan biaya mana harus didahulukan."

Mengenai gadai diatur dalam Buku II Bab 20 Pasal 1150 KUH

Perdata yang mandefinisi gadai adalah:

"Gadai adalah suatu hak yang diperoleh penerima gadai atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh pemberi gadai atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang dan yang membenarkan kewenangan kepada penerima gadai, untuk mendapat pelunasan dan barang tersebut terlebih dahulu dan penerima gadai-penerima gadai lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda-benda itu biaya mana yang harus didahulukan".

Dan pengertian tersebut R Subecti (1994:284) menyimpulkan bahwa "gadai adalah merupakan hak kreditur untuk mengambil pelunasan atas suatu barang bergerak tertentu milik debitur yang diberikan kepadanya sebagai jaminan".

Dari definisi gadai tersebut, unsur-unsur gadai secara umum berdasarkan pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Gadai diberikan hanya atas barang bergerak.
- b. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai.
- c. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur (*droit de preference*).
- d. Gadai memberi kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut.

Dan definisi dan unsur-unsur di atas, gadai merupakan hak kebendaan dan timbul dari suatu perjanjian gadai, Perjanjian gadai inipun tidaklah berdiri sendiri melainkan merupakan perjanjian ikutan atau

accessoir dan perjanjian pokoknya Perjanjian pokok ini biasanya adalah berupa perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur.

Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang undangan berikut ini.

- a. Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1160 buku I KUH Perdata.
- b. Artikel 196 vv title 19 Buku III NBW.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 tentang perusahaan jawatan pegadaian.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang perubahan peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan pegadaian. Dan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang PT Pegadaian (Persero).

Diluar PT (Persero) Pegadaian dikalangan masyarakat dilakukan gadai dengan tidak menyebutkan barang bergerak atau tidak bergerak.

Sejak zaman Romawi sampai sekarang ini telah menjadi kebiasaan pada masyarakat Indonesia bahwa fungsi gadai tidak berubah yaitu untuk menghindari kerugian kreditur akibat kredit tidak dibayar atau tidak dilunasi notaris Yang berubah adalah sifat kebendaan dari barang yang menjadi objek gadai yang sah.

Sejak KUH Perdata dinyatakan berlaku di Indonesia tahun 1848 dikenal masyarakat perbedaan sifat kebendaan objek gadai Hanya barang bergerak saja yang dinyatakan sah sebagai objek gadai di PT Pegadaian (Persero) yang dikelola oleh Pemerintah KUH Perdata Bab XX dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 mengatur tentang gadai Dalam Bab I Bagian Keempat Pasal 509 dan Pasal 513 ditetapkan pula tentang benda bergerak.

Diarahkan oleh uraian Kartono, barang bergerak yang diterima oleh PT Pegadaian (Persero) merupakan hasil usaha PT Pegadaian (Persero) untuk mendapat jaminan yang lebih kuat daripada yang ditentukan oleh Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata

Selanjutnya dalam anggaran dasar PT Pegadaian (Persero) Pasal 6 menentukan:

1. Barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan sesuai dengan aturan Anggaran Dasar Pegadaian (ADP) pasal 6 adalah:
 - a. Barang milik negara
 - b. Surat hutang, surat akte, surat efek dan surat berharga lainnya
 - c. Hewan yang hidup dan tanaman
 - d. Segala makanan dan benda yang sudah busuk
 - e. Benda-benda yang kotor
 - f. Benda-benda yang untuk menguasainya dan memindahkannya dari satu tempat ketempat lain memerlukan izin.

- g. Barang yang karena ukurannya yang besar tidak dapat disimpan dalam gadaian
 - h. Barang yang berbau busuk dan mudah merusak barang lain jika disimpan bersama-sama:
 - i. Benda yang hanya berharga sementara atau yang harganya naik turun dengan cepat sehingga sulit ditaksir oleh pejabat gadai:
 - j. Benda yang digadaikan oleh seorang yang mabuk atau seorang yang curang ingatan atau seorang yang tidak dapat memberi keterangan cukup tentang barang yang mau digadaikan itu
2. Selain dan barang-barang yang tercantum dalam pasal 6 Aturan Dasar Pegadaian (ADP) juga barang lain yang tidak boleh diterima yaitu:
- a. Barang yang dibeli sewakan
 - b. Rengan-rengan, kain batik yang ada cap pemiliknya
 - c. Barang dagangan dalam jumlah besar seperti kain atau sarung arloji dan sebagainya;
 - d. Berlian dan paset yang terlepas dan emas pasir

Namun sejalan dengan itu barang jaminan atau obyek gadai yang diterima juga terus berkembang Kemudahan serta minat untuk menjamin kredit dengan barang bergerak membuahkan pemikiran tentang bagaimana *ius constiendum* mengatur kategori barang yang bergerak dan tidak bergerak Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional mengenai

hipotik dan lembaga-lembaga jaminan lainnya yang diselenggarakan pada tahun 1977 di Yogyakarta menghasilkan keputusan sebagaimana disebut dibawah ini, yakni:

Yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang dinamakan “bergerak” menurut kualifikasi undang-undang tentang hukum benda tersebut Dengan demikian merupakan prasyarat bahwa undang-undang hukum benda itu mengadakan suatu perbedaan (penggolongan) antara barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak.

Diperkirakan *ius constituendum* akan mengatur barang-barang bergerak dan tidak bergerak. Barang yang hendak dijadikan obyek gadai mengalami proses sebagai yang tercantum dalam brosur-brosur yang dapat diperoleh di loket-loket PT Pegadaian (Persero).

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan PT Pegadaian (Persero) dalam proses gadai adalah syarat syarat yang harus dipenuhi untuk tercapainya perjanjian pinjam uang antara PT Pegadaian (Persero) dengan debitur.

Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

1. Barang yang menjadi objek perjanjian gadai yang disyaratkan oleh KUH Perdata yaitu sebuah barang bergerak kecuali yang ditetapkan dalam pasal 5 BTP tentang larangan dari barang yang dijadikan objek gadai.

2. Barang jaminan tersebut harus mempunyai harga secara umum.
3. Pemberi gadai (debitur) harus cakap menurut hukum
4. Pemberi gadai harus memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh penerima gadai (kreditur) dalam hal ini oleh kantor PT Pegadaian (Persero).
5. Penandatanganan pada Surat Bukti Kredit (SBK) oleh pihak kreditur dan debitur

Apabila syarat-syarat perjanjian gadai tersebut diatas telah terpenuhi kecuali penandatanganan Surat Bukti Kredit maka untuk sampai pada perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang dengan memakai barang jaminan harus melalui suatu proses atau prosedur tertentu yaitu,

1. Calon debitur datang pada toket penaksir dan menyerahkan barang yang akan dijaminkannya.
2. Setelah barang diteliti mutunya lalu ditaksir harganya penaksir memberitahukan kepada debitur tentang taksirannya dan uang pinjaman yang dapat diberikan Apabila harga tersebut disetujui oleh debitur maka penaksir mencatatkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) Syarat syarat lain yang terdapat dalam Surat Bukti Kredit dianggap telah diketahui dan disetujui oleh debitur Pencatatan besarnya uang pinjaman dilakukan berdasarkan atau sesuai dengan golongannya masing-masing.

Disamping syarat syarat tersebut diatas juga harus ditentukan jenis-jenis barang yang digadaikan Menurut pasal 1150 KUH Perdata disebutkan bahwa barang yang dapat digadaikan adalah semua barang bergerak Tetapi dalam praktek ada barang yang tidak dapat diterima sebagai barang jaminan seperti yang disebutkan diatas

Di Indonesia lembaga yang ditunjuk untuk menerima dan menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai adalah lembaga pegadaian

Berikut ini akan diuraikan secara umum tentang cara memperoleh kredit dan pelunasan kredit.

1. Cara Memperoleh Kredit

Apabila seseorang ingin mendapatkan kredit di PT Pegadaian (Persero) maka pertama tama yang harus dilakukan adalah menyerahkan barang jaminan (barang gadai). dalam hal ini adalah benda bergerak tertentu.

Sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Jabatan Pegadaian tanggal 17 Mei 1978 No /1978 tentang jenis barang jaminan dimana barang yang boleh diterima menjadi jaminan adalah berupa benda bergerak seperti radio tape recorder radio tape televisi sepeda motor emas, permata, berlian, kain (tidak menutup kemungkinan penerimaan barang-barang bergerak lainnya) Kemudian barang yang menjadi jaminan tersebut diatas akan ditaksir (dinilai) oleh petugas penaksir biasanya dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk untuk itu (yang mempunyai keahlian

khusus tentang penaksiran barang) atau Kepala Cabang Pegadaian setempat.

Setelah barang jaminan ditaksir oleh petugas penaksir barulah pinjaman bisa ditentukan tentang jumlahnya. Dalam hal ini biasanya jumlah pinjaman tidak sepenuhnya (100 %) dan harga taksiran akan tetapi harus dilihat dulu pembagian golongan menurut jumlah besarnya pinjaman.

Penggolongan pinjaman menurut besarnya jumlah pinjaman didasarkan pada empat golongan:

1. Golongan A besarnya pinjaman Rp 2 500 s/d 20 000 dengan jangka waktu pinjaman 7 (tujuh) bulan.
2. Golongan B besarnya pinjaman Rp 20. 500,- s/d 40 000 dengan jangka waktu pinjaman 7 (tujuh) bulan.
3. Golongan C, besarnya pinjaman Rp 40.500.- s/d 150.000,- dengan jangka waktu pinjaman 4 (empat) bulan.
4. Golongan D besarnya pinjaman Rp. 150.000,- keatas dengan jangka waktu pinjaman 4 (empat) bulan.

Untuk peminjam (debitur) yang golongan pinjamannya termasuk golongan A dan B adalah 80% taksiran, artinya taksiran dari harga barang yang dijadikan jaminan oleh debitur sedangkan untuk golongan C adalah 89 % taksiran dari barang jaminan. Selanjutnya untuk pinjaman golongan

D adalah 85 % taksiran dari harga barang yang dijadikan jaminan oleh debitur.

Setelah barang jaminan ditaksir dan diserahkan oleh peminjam (debitur), maka jumlah uang pinjaman dan taksiran tersebut akan dimasukkan dalam suatu surat perjanjian antara kedua belah pihak yaitu antara debitur dengan PT Pegadaian (Persero) dalam suatu surat perjanjian yang disebut dengan Surat Bukti Kredit (SBK) yang formulirnya disediakan oleh PT Pegadaian (Persero).

Surat Bukti Kredit (SBK) berisi antara lain

1. Nama Pegadaian.
2. Nomor sesuai buku gadai.
3. Nama dan alamat debitur sesuai dengan yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk.
4. Nama Barang.
5. Nilai dan uang pinjaman.
6. Tanggal gadai.
7. Sewa modal.
8. Maksimal rente yang harus dibayar.
9. Hari terakhir bisa ditebus, kalau sesudah itu bisa di lelang

Akhirnya Surat Bukti Kredit (SBK) yang telah diisi, akan ditandatangani oleh debitur dan Kepala Cabang Kantor Pegadaian

setempat Dimana Surat Bukti Kredit (SBK) aslinya dipegang debitur sedangkan salinannya dipegang oleh PT Pegadaian (Persero).

Adapun hubungan hukum antara PT Pegadaian (persero) dengan debitur terjadi disaat para pihak menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK). Jika terjadi kekurangan atau kelebihan hasil lelang, maka upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak bila salah satu pihak melakukan wanprestasi adalah apabila PT Pegadaian (persero) yang melakukan wanprestasi maka PT Pegadaian (persero) wajib memberikan ganti rugi kepada debitur sebesar 125% dari harga taksiran barang yang di gadaikan.

2. Cara Pelunasan Kredit

Kredit atau pinjaman yang diperoleh dari PT Pegadaian (Persero) pada dasarnya dapat dilunasi pada setiap saat. Sebelum kredit atau pinjaman dilunasi maka terlebih dahulu diperkirakan tentang buka pinjaman, sebab setiap kredit atau pinjaman yang diberikan PT Pegadaian (Persero) istilahnya disebut dengan sewa modal.

Besarnya sewa modal ini juga ditentukan menurut penggolongan besarnya jumlah pinjaman Untuk pinjaman golongan A dan B dikenakan sewa modal 1,5 % per lima belas atau 3 % per tiga puluh had dan besarnya jumlah pinjaman dengan maksimum pengenaan sewa modal seratus delapan puluh hari

Sedangkan untuk golongan C dan D dikenakan 2 % per lima belas hari atau 4 % per tiga puluh hari dari besarnya jumlah pinjaman, dengan maksimum pengenaan sewa modal sembilan puluh hari. Dengan demikian pelunasan kredit atau pinjaman dapat dilakukan pada setiap saat oleh debitur, tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu yang telah ditentukan, kemudian cara pengembaliannya adalah membayar / menyerahkan kembali uang pinjaman ditambah dengan sewa modal sesuai dengan perkiraan di atas.

Demikianlah secara sederhana tentang tata cara pemberian kredit proses peminjaman uang dengan jaminan benda bergerak kepada PT Pegadaian (Persero) dan pelunasannya dalam praktek.

Dari uraian-uraian di atas tampak jelas peranan PT Pegadaian (persero) dalam kehidupan masyarakat terutama dalam membantu perekonomian yang semakin hari semakin sulit saat ini dan juga membantu meringankan permasalahan yang dihadapi pemerintah saat ini dalam membantu masyarakat ekonomi lemah dalam memberikan pinjaman untuk modal usaha dan juga membantu pemerintah dalam mengatasi atau mengurangi pengangguran yang cukup tinggi di negara Republik Indonesia.

2.2 Sifat Dan Ciri-ciri Gadai

Gadai adalah hak yang tidak dapat dibagi-bagi, dimana sebagian pembayaran tidak membebaskan sebagian benda yang digadaikan diatur

dalam pasal 1160 KUH Perdata. Maksudnya hak gadai sebagai jaminan kebendaan haruslah dibayar atau dilunasi secara keseluruhan. Adapun yang menjadi ciri-ciri dari gadai yang diatur menurut KUH Perdata adalah sebagai berikut

- a. Benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud.
- b. Benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai.
- c. Perjanjian gadai merupakan perjanjian yang bersifat *Accessoir* yaitu adanya hak dari gadai sebagai hak kebendaan tergantung dari adanya perjanjian pokok misalnya perjanjian kredit.
- d. Tujuan adanya benda jaminan, adalah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa di kemudian hari piutangnya pasti dibayar.
- e. Pelunasan tersebut didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya.
- f. Biaya-biaya lelang dan pemeliharaan barang jaminan dilunasi terlebih dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang

Barang yang dapat dijadikan jaminan adalah:

- a. Perhiasan yang terdiri dari emas, perak, permata dan lain-lain yang tidak terbatas baik bentuk maupun jumlah beratnya.
- b. Barang yang digolongkan tekstil seperti batik/kain, sarung tenun permadani dan lain.

- c. Jam-jam seperti jam tangan, jam kantong jam lonceng dan lain – lain
- d. Barang elektronika seperti TV, Komputer (Laptop), Radio, Tape Recorder Hand Phone, dan lain sebagainya.
- e. Barang bermotor seperti sepeda motor dan mobil dengan catatan untuk sepeda motor yang usianya 5 tahun terakhir kecuali merek Honda biasanya yang pembuatannya tahun 1998,

Misalnya:

Untuk jenis sepeda motor merek astrea yang digadaikan tahun 2006 dapat diterima sepeda motor tersebut dan pembuatannya tahun 2000. Syarat lainnya untuk barang bermotor itu harus menyediakan surat-surat berupa STNK BPKB, dan lain-lain. Barang lain, alat rumah tangga seperti mesin jahit, mesin cuci, blender dan lain lain.

1. Gadai adalah hak kebendaan

Dalam Pasal 1150 KUH Perdata tidak "disebutkan sifat gadai, namun demikian sifat kebendaan ini dapat diketahui dari gadai Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Pemegang gadai mempunyai hak revindikasi dari Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata apabila barang gadai hilang atau dicuri" Oleh karena hak gadai mengandung hak revindikasi, maka hak gadai merupakan hak kebendaan sebab revindikasi merupakan ciri khas dari hak kebendaan.

Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti eigendom, hak bezit, hak pakai dan sebagainya.

Benda gadai memang harus diserahkan kepada kreditor tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil, penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya

2. Hak gadai bersifat *accessoir*

Hak gadai hanya merupakan tambahan saja dan perjanjian pokoknya, yang berupa perjanjian pinjam uang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa seseorang akan mempunyai hak gadai apabila ia mempunyai piutang, dan tidak mungkin seseorang dapat mempunyai hak gadai tanpa mempunyai piutang. Jadi hak gadai merupakan hak tambahan atau *accessoir* yang ada dan tidaknya tergantung dari ada dan tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya.

Dengan demikian hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus. Beralihnya piutang membawa serta beralihnya hak gadai, hak gadai berpindah kepada orang lain bersama-sama dengan piutang yang dijamin dengan hak gadai tersebut, sehingga hak gadai tidak mempunyai kedudukan yang berdiri sendiri melainkan *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya.

3. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi

Karena hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarnya sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari

benda gadai Hak gadai tetap membebani benda gadai secara keseluruhan Dalam Pasal 1160 KUH Perdata disebutkan bahwa "*Tak dapatnya hak gadai dan bagi-bagi dalam hal kreditor atau debitor meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa ahli waris* "

Ketentuan ini tidak merupakan ketentuan hukum memaksa, sehingga para pihak dapat menentukan sebaliknya atau dengan perkataan lain sifat tidak dapat dibagi-bagi dalam gadai ini dapat disimpangi apabila telah diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak

4. Hak gadai adalah hak yang didahulukan

Hak gadai adalah hak yang didahulukan Ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1133 dan 1150 KUH Perdata. Karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan daripada piutang piutang lainnya, maka kreditor (pemegang gadai) mempunyai hak mendahulu (*droit de preference*). Benda yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh.

5. Hak gadai

Adalah hak yang kuat dan mudah penyitaannya Menurut Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata dinyatakan bahwa: "Hak gadai dan hipotik lebih diutamakan daripada privilege. kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya". Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa hak gadai mempunyai kedudukan yang kuat. Di samping itu kreditor (pemegang gadai) adalah termasuk kreditor separates. Selaku

separates, pemegang gadai tidak terpengaruh oleh adanya kepailitan si debitur.

Kemudian apabila si debitur wanprestasi, pemegang gadai dapat dengan mudah menjual benda gadai tanpa memerlukan perantaraan hakim, asalkan penjualan benda gadai dilakukan di muka umum dengan lelang dan menurut kebiasaan setempat dan harus memberitahukan secara tertulis lebih dahulu akan maksud - maksud yang akan dilakukan oleh pemegang gadai apabila tidak ditebus (Pasal 1155 ayat (2) KUHPerdara). Jadi disini acara penyitaan lewat juru sita dengan ketentuan-ketentuan menurut Hukum Acara Perdata tidak berlaku bagi gadai.

2.3 Subyek & Objek gadai

2.3.1 Subyek gadai

- a. Dari segi individu (person). yang menjadi subyek gadai adalah setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1329 KUHPerdara.
- b. Para pihak yang menjadi subyek gadai adalah
 1. Pemberi gadai atau Debitur
 2. Penerima gadai atau Kreditur
 3. Pihak ketiga yaitu orang yang disetujui oleh pemberi gadai dan penerima gadai untuk memegang benda gadai sehingga disebut Pemegang Gadai.

2.3.2 Objek gadai

Dilihat dan definisi gadai sendiri, yang menjadi objek dari hak gadai adalah benda bergerak. Benda bergerak yang dimaksudkan meliputi benda bergerak yang berwujud (*lichamelijke zaken*) dan benda bergerak yang tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang yang berwujud surat-surat berharga.

Untuk terjadinya hak gadai harus memenuhi dua unsur mutlak, pertama, harus ada perjanjian pemberian gadai (perjanjian gadai) antara pemberi gadai (debitur sendiri atau pihak ketiga) dan pemegang gadai (kreditur). Mengenai bentuk hubungan hukum perjanjian gadai ini tidak ditentukan, apakah dibuat secara tertulis ataukah cukup dengan lisan saja, itu akan diserahkan kepada para pihak. Apabila dilakukan secara tertulis dapat dituangkan dalam akta notaris maupun cukup dengan akta di bawah tangan saja. Namun yang terpenting bahwa perjanjian gadai itu dapat dibuktikan adanya. Ketentuan dalam Pasal 1151 KUH Perdata menyatakan, persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan pembuktian persetujuan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1151 KUH Perdata tersebut, perjanjian gadai tidak dipersyaratkan dalam bentuk tertentu, dapat saja dibuat dengan mengikuti bentuk perjanjian pokoknya, yang umumnya perjanjian pinjam-meminjam uang, perjanjian kredit bank, pengakuan utang dengan gadai barang, jadi bisa tertulis atau secara lisan saja.

Syarat yang kedua yang mesti ada, yaitu adanya penyerahan kebendaan yang digadaikan tersebut dari tangan debitor (pemberi gadai) kepada tangan kreditur (pemegang gadai) Dengan kata lain, kebendaan gadainya harus berada di bawah penguasaan kreditur (pemegang gadainya), sehingga perjanjian gadai yang tidak dilanjutkan dengan penyerahan kebendaan gadainya kepada kreditur (pemegang gadai), yang kemudian berada dalam penguasaan kreditur (pemegang gadai), maka hak gadainya diancam tidak sah atau hal itu bukan suatu gadai dengan konsekuensi tidak melahirkan hak gadai.

Ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata menentukan;

Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawae diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan yang berphitang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak

Dari bunyi ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata dapat diketahui bahwa hak gadai akan terjadi bila:

1. Barang gadainya diletakkan di bawah penguasaan kreditur (pemegang gadai) artinya penguasaan barang gadainya dialihkan dan debitor (pemberi gadai) kepada kreditur (pemegang gadai) Penguasaan barang gadai oleh kreditur (pemegang gadai) tidak menyebabkan barang gadai itu beralih atau menjadi milik kreditur (pemegang gadai) Kreditur (pemegang gadai) mempunyai hak untuk menahan (*hak retentie*) barang gadai yang diserahkan debitor (pemberi gadai) tersebut sampai utang debitor (pemberi gadai) lunas
2. berdasarkan kesepakatan bersama antara debitor dan kreditur maka barang gadai tersebut dapat saja diletakkan di bawah

penguasaan pihak ketiga, asalkan barang gadai itu tidak lagi (tetap) berada di bawah penguasaan debitur (pemberi gadai), artinya barang gadai itu harus "dikeluarkan" dari penguasaan debitur (pemberi gadai) Ini merupakan syarat mutlak terjadinya hak gadai

Apabila barang gadai tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur (pemberi gadai) ataupun karena kemauan kreditor (pemegang gadai) diserahkan kembali penguasaannya kepada debitur (pemberi gadai), maka hak gadai masih belum terjadi, walaupun sudah ada perjanjian gadainya Perjanjian gadainya masih belum menimbulkan hak gadai, bilamana barang gadai tetap berada dalam penguasaan debitur (pemberi gadai) atau barang gadai masih belum diserahkan dalam penguasaan kreditor (pemegang gadai). Dengan kata lain hak gadainya menjadi tidak sah. Ancaman ketidaksahan hak gadai dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan yang berutang atau pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan penerima gadai.

Dalam Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata antara lain dinyatakan

Hak gadai hapus, apabila barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai.

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa terjadinya hak gada itu bilamana barang gadai dikeluarkan dan penguasaan debitur pemberi

gadai, walaupun barang gadai tersebut kemudian diletakkan di bawah penguasaan pihak ketiga pemegang gadai

Apabila yang terakhir ini, maka pihak ketiga tersebut berkedudukan sebagai pemegang (*houder*) untuk kreditor, tetapi dengan kedudukan yang mandiri, artinya dia bukan *iasthebber* (kuasa) dari kreditor dan karenanya tidak tunduk kepada perintah-perintah kreditor tetapi ia berkewajiban agar maksud perjanjian gadai terlaksana sesuai dengan yang semestinya dan baru menyerahkan barang tersebut untuk dieksekusi, kalau debitur sudah wanprestasi (J. Satrio, 2002 96).

Agar memenuhi persyaratan ini penerima gadai harus menyediakan tempat penyimpanan yang layak terhadap barang-barang yang diterimanya sebagai gadai. Dalam hal ini dapat dibayangkan betapa dan berapa besarnya tempat penyimpanan tersebut apabila yang digadaikan misalnya meliputi barang-barang seperti mesin besar alat-alat besar, truk, mobil dan sebagainya bahkan adakalanya juga lembu dalam jumlah besar dan lain sebagainya (D. Gandaprawira, 1981 68)

Demikian penyerahan nyata tidak perlu harus merupakan penyerahan dan tangan ke tangan, yang penting benda jaminan keluar dari kekuasaan pemberian jaminan Dengan cara *traditio brevi manu* tidak menjadi halangan, sepanjang barang gadai sebelumnya sudah ada dalam tangan pemegang gadai atas dasar hubungan hukum yang lain (J. Satrio, 2002 97)

Kendali barang gadai berada dalam penguasaan kreditur atau pihak ketiga pemegang gadai, tidak menutup kemungkinan barang gadai yang sama digadaikan kepada kreditor lainnya, sehingga terdapat dua kreditor atau lebih atas satu barang gadai yang sama

Kemungkinan ini bisa terjadi, adanya dua tagihan pada dua orang kreditor yang timbul pada saat yang sama dan dijamin dengan satu benda gadai yang sama atau adanya dua tagihan pada dua orang kreditor yang berlainan yang timbul secara berturut-turut, tetapi dijamin dengan gadai benda yang sama. Adanya benda jaminan di tangan salah seorang kawan kreditor bagi kawan kreditor yang lain sudah dipenuhi syarat "ada di tangan pihak ketiga" karena kawan kreditor yang satu bagi yang lain merupakan pihak ketiga. Dalam hal piutang terjadi berturut-turut tersebut, maka cara meletakkan gadai cukup dengan pemberitahuan kepada pemegang gadai pertama (atau yang lebih dahulu menjadi pemegang gadai) tentang adanya pemberian gadai lagi. Adanya kemungkinan seperti itu juga didasarkan atas ciri gadai sebagai hak kebendaan, sehingga adanya gadai yang kedua pada dasarnya tidak melemahkan kedudukan memegang gadai yang pertama (J Satrio, 2002: 98).

Kedudukan antara para pemegang gadai (intern pemegang gadai) dalam hal mereka sama-sama pada saat yang sama mempunyai tagihan yang dijamin dengan benda gadai yang sama sebagai kreditor konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1136 KUH Perdata. Namun dalam pemberian gadai dilakukan secara berturut-turut, untuk utang-utang yang

adanya juga berurutan maka pemegang gadai pertama mempunyai hak yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan prinsip hak gadai sebagai hak kebendaan, yaitu hak kebendaan yang lahir lebih dahulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Tanpa pemegang gadai yang pertama, eksekusi tidak dapat dilaksanakan, karena pemegang gadai pertama yang melaksanakan penjualan dan sesudah mengambil pelunasan, diberikanlah sisanya kepada pemegang gadai yang berikutnya dan demikian selanjutnya (J. Satrio, 2002 98)

Syarat lainnya, adanya pemberitahuan, yaitu khusus bagi hak tagih atau piutang yang menjadi objek gadai Syarat terakhir ini dapat disimpulkan dan bunyi ketentuan dalam Pasal 1153 KUH Perdata yang menyatakan;

Hak gadai atas benda-benda bergerak yang tidak berwujud, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaiannya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan, Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya pemberi gadai dapat dimintanya suatu bukti tertulis

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1153 KUH Perdata di atas, agar hak gadai atas kebendaan bergerak yang tidak berwujud atau hak tagih terjadi secara yuridis, maka pemegang hak tagih diharuskan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak tertagih bahwa piutangnya telah digadaikan kepada seseorang persekutuan atau suatu badan hukum sebagai jaminan ulangnya Dalam hal in pemberi gadai berkedudukan

sebagai pemegang hak tagih atas piutang yang digadaikan, karenanya dengan penyerahan piutang yang digadaikan yang dilakukan dengan pemberitahuan, maka pemegang hak tagih beralih pula kepada pemegang gadai (J Satrio 2000. 88).

2.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Gadai

2.4.1 Hak Dan Kewajiban Pemegang Gadai

1. Hak pemegang gadai

Hak-hak pemegang gadai adalah

- a. Hak untuk menahan benda yang digadaikan selama sebelum dilunasi hutang pokoknya, bunganya dan biaya biaya lainnya oleh debitur.
- b. Pemegang gadai berhak menjual barang gadai apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan kepada debitur
- c. Hak untuk mendapatkan pembayaran piutangnya dari pendapatan penjualan benda yang digadaikan, apabila debitur tidak menepati kewajibannya Penjualan benda yang digadaikan dapat dilakukan sendiri oleh pemegang gadai dan dapat pula dengan perantaraan hakim
- d. Dalam melaksanakan hak gadai secara menjual benda yang dijaminan, pemegang gadai berhak menerima pembayaran piutangnya sebelum piutang piutang lainnya, kecuali biaya

biaya lelang, biaya-biaya pemeliharaan agar barang itu tidak rusak-musnah.

2. Kewajiban pemegang gadai

Kewajiban-kewajiban pemegang gadai adalah:

- a. Pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau rusaknya barang yang digadaikan jika hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. Misal, ketika terjadi pencurian bencana alam dan lain-lain.
- b. Pemegang gadai harus memberitahukan kepada pemberi gadai bilamana ia hendak menjual barang yang digadaikan kepadanya. Pemberitahuan biasa dilakukan melalui sms atau telpon kepada pemilik barang. Pengumuman lelang juga dicantumkan pada papan pengumuman yang ada di pegadaian.
- c. Menjaga barang yang digadaikan dengan sebaik-baiknya
- d. Pemegang gadai harus memberikan perhitungan tentang pendapatan penjualan benda yang digadaikan dan setelah mengambil pelunasan piutangnya ia harus menyerahkan kelebihannya kepada pemberi gadai

2.4.2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

Dalam perjanjian gadai perlindungan tidak hanya diberikan pada pemegang (kreditur) saja, yaitu jika pemberi gadai (debitor)

wanprestasi, akan tetapi pemberi gadai (debitur) juga mendapat perlindungan bila pemegang gadai (kreditur) wanprestasi.

Perlindungan terhadap pemberi gadai (debitur) tersebut dapat dilihat pada hak-hak yang dimiliki pemberi gadai (debitur) yaitu:

1. Hak pemberi gadai

- a. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya - biaya lainnya.
- b. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya.

2. Kewajiban pemberi gadai

- a. Pemberi gadai wajib mengganti kepada pemegang gadai semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai guna menyelamatkan barang gadai (Pasal 1157 ayat (2) KUHperdata).
- b. Melunasi pinjaman yang telah diterima serta biaya-biaya lainnya yang ada dalam kurun waktu yang telah ditentukan
- c. Membayar pokok atau sewa modal kepada penerima gadai.

2.5 Wanprestasi

Kata "wanprestasi" berasal dari bahasa Belanda yang diartikan buruk, tidak memenuhi, terlambat, ceroboh, atau tidak lengkap memenuhi suatu perikatan.

2.5.1. Pengertian Wanprestasi

Kata "wanprestasi" berasal dari bahasa Belanda yang diartikan buruk, tidak memenuhi terlambat, ceroboh, atau tidak lengkap memenuhi suatu perikatan.

Wanprestasi yang dimaksud disini adalah wanprestasi yang dilakukan oleh satu pihak yang dapat menimbulkan pembatalan perjanjian dari pihak lain secara hukum

Wanprestasi seseorang dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melakukan apa yang diperjanjikan, tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan itu.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam perjanjian gadai, jika benda gadai tidak ditebus dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka benda gadai dilelang pada waktu yang ditentukan oleh Kepala PT Pegadaian (Persero) Lelang dilakukan sendiri oleh PT Pegadaian (Persero) (Pasal 17 ADP) dan tidak boleh. Balai Lelang Pertimbangan untuk hal ini ialah karena PT Pegadaian (Persero) diperkirakan lebih mengetahui harga benda gadai dari pada Balai Lelang

Sebelum lelang dimulai sebulan sebelumnya PT Pegadaian (Persero) mengumumkannya kepada masyarakat. Pengumuman lelang

biasa dilakukan melalui media massa setempat atau melalui papan pengumuman di Kantor Cabang Pegadaian setempat Pada hari yang ditentukan untuk melakukan lelang pembeli yang berhak adalah yang menawar harga paling tinggi diantara peserta lelang yang hadir setelah kepada umum ditanyakan penawaran ini dua kali tetapi tidak disambut dengan penawaran harga yang lebih tinggi oleh penawar yang lain

Lelang benda gadai yang termasuk golongan A dan B dilakukan pada awal bulan ke delapan (bulan kalender) terhitung mulai dari bulan digadaikan Misalnya benda yang digadaikan dalam bulan November 2006 akan dilelang awal bulan Juni 2007 setelah jangka waktu pinjaman 7 (tujuh) bulan dilalui Dan bulan ketujuh merupakan satu bulan yang bebas bunga oleh karena maksimal pengenaan bunga terhadap pinjaman adalah 180 hari dan pada bulan ketujuh ini merupakan waktu pertimbangan apakah benda gadai ditebus atau tidak oleh debitur,

Lelang benda gadai yang termasuk golongan C dan D dilakukan pada awal bulan lima (bulan kalender) terhitung mulai digadaikannya suatu barang Misalnya terhadap suatu benda yang digadaikan pada bulan November 2017 maka pelelangannya dilakukan pada awal bulan Maret 2018, mengenai tanggal pelelangan maupun setelah lelang dilakukan beserta hasil lelang (berita acaranya) harus dilaporkan kepada Balai Lelang Kemudian satu hari setelah lelang dilaksanakan, maka PT Pegadaian (Persero) harus memberitahukan kepada debitur yang barangnya dilelang Seluruh hasil lelang harus diberitahukan dan jika ada

kelebihan uang pelelangan atas barang gadai tersebut akan dikembalikan kepada debitur setelah dikurangi uang pinjaman sewa modal, serta biaya lelang sebesar 3%.

Selanjutnya, walaupun PT Pegadaian (Persero) kecil kemungkinan melakukan wanprestasi akan tetapi bukan berarti PT Pegadaian (Persero) tidak pernah melakukan wanprestasi akibat kelalaian petugas PT Pegadaian (Persero).

Apabila PT Pegadaian (Persero) melakukan suatu wanprestasi maka PT Pegadaian (Persero) akan memberikan ganti rugi kepada debitur sebesar 125% dari harga taksiran barang yang digadai tersebut, sehingga si debitur tidak dirugikan apabila PT Pegadaian (Persero) melakukan wanprestasi.

2.5.2 Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai

Wanprestasi bukan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memberikan gadai, namun juga dapat dilakukan oleh yang menerima gadai, atau dengan kata lain wanprestasi itu dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, baik itu yang memberikan gadai maupun oleh penerima gadai.

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan, ia dikatakan ingkar janji atau disebut juga dengan wanprestasi. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam

perikatan itu dapat disebabkan atas kesalahannya sendiri tetapi juga mungkin diluar kesalahannya

Adapun bentuk wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Para pihak (baik si pemberi maupun si penerima gadai) tidak memenuhi perikatan atau sama sekali tidak melaksanakan prestasi perjanjian.
2. Para pihak terlambat memenuhi prestasi.
3. Para pihak melaksanakan prestasi tetapi tidak baik, atau salah satu pihak keliru atau tidak pantas dalam memenuhi perikatan.

Dari ketiga bentuk wanprestasi diatas, maka untuk menentukan seseorang itu wanprestasi tergantung pada waktu yang ditentukan atau yang diperjanjikan Yang mudah untuk menentukan seseorang atau salah satu pihak tersebut wanprestasi yaitu mulai saat seorang itu melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian (ia tidak memenuhi lagi perikatan) maka dikatakan orang tersebut melakukan wanprestasi

Apabila salah satu pihak dinyatakan wanprestasi atau tidak memenuhi perikatan yang pada umumnya dilakukan oleh pihak pemberi gadai, maka akan berakibat bahwa penerima gadai (kreditur) dapat menuntut pemberi gadai (debitor) dalam lima hal, yaitu

1. Pemenuhan perikatan,
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi

3. Ganti rugi
4. Pembatalan perjanjian dalam perjanjian timbal balik (perjanjian dua pihak)
5. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi atau pengakhiran perjanjian.

Dalam prakteknya jika debitur cidera janji (wanprestasi) atau dengan kata lain barang yang digadaikan tidak ditebus dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah diberikan somasi terlebih dahulu, maka denda gadai tersebut akan dilelang pada waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Cabang PT Pegadaian (Persero) setempat (Pasal 17 ADP) dan lelang ini tidak dilakukan oleh Balai Lelang Pertimbangan untuk hal ini adalah karena PT Pegadaian (Persero) diperkirakan lebih mengetahui harga benda gadai dari pada Balai Lelang.

2.5.3 Faktor-Faktor Terjadinya Wanprestasi

Adapun yang menjadi penyebab wanprestasi ataupun faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi antara kedua belah pihak adalah karena masing-masing pihak tidak konsekuen atas kewajibannya masing-masing ataupun juga karena kelalaian para pihak

Pada umumnya suatu perjanjian akan mulai berlaku (mengikat). setelah perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak

yang mengadakannya di samping itu juga suatu perjanjian telah tercapai kesepakatan diantara para pihak Perjanjian semacam ini dikenal dengan perjanjian yang bersifat konsensual maksudnya perjanjian sudah sah dan mengikat para pihak yang mengadakannya pada saat tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokok perjanjian

Dalam perjanjian pada perjanjian tersebut dianggap telah terjadi apabila dalam keadaan dimana ada bukti bahwa baik pemilik gadai, atau setidaknya menyetujui persyaratan perjanjian gadai, atau setidaknya menyetujui persyaratan terpentingnya dan kemudian salah satu pihak telah mengeluarkan biaya dan melakukan tindakan-tindakan yang berkenaan dengan perjanjian tersebut

Oleh karena itu salah satu pihak dapat dinyatakan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul apabila ia tidak memenuhi kewajiban kewajiban untuk melanjutkan isi perjanjian

Dengan demikian apabila telah jelas dalam perjanjian tersebut mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak maka akan lebih jelas untuk menentukan siapa yang telah melakukan wanprestasi yang telah dilakukannya

Wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, maka untuk menentukan seseorang itu wanprestasi tergantung pada waktu yang diperjanjikan Pada umumnya, seseorang itu dikatakan wanprestasi

adalah pada saat orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian (ia tidak memenuhi perikatan) maka dikatakan ia wanprestasi. Salah satu yang diatur dalam perjanjian itu adalah mengenai "Kewajiban-kewajiban pihak yang menggadaikan dan menerima gadai"

Salah satu aktivitas yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) adalah aktivitas pemberian kredit Dimana pemberian kredit tersebut terjadi pada saat kedua belah pihak menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK), yaitu antara pihak debitur dengan PT Pegadaian (Persero) yang dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Cabang PT Pegadaian (Persero) setempat

Dengan ditanda tangannya Surat Bukti Kredit oleh pemberi gadai (debitur) berarti pihak pemberi gadai telah menyetujui isi perjanjian yang ditetapkan oleh PT Pegadaian (Persero) Dengan demikian telah terjadi hubungan hukum antara pihak pemberi gadai (debitur) dengan pihak penerima gadai PT Pegadaian (Persero) yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak

Lahirnya hak dan kewajiban dalam perjanjian gadai dapat disimpulkan dari Pasal 1152 KUH Perdata yaitu dengan penyerahan barang gadai di bawah kekuasaan pemegang gadai PT Pegadaian (Persero)

Yang dimaksud dengan kewajiban disini adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan pembebanan sanksi jika lalai Sedangkan yang dimaksud dengan hak adalah kewajiban yang diperoleh dari pihak lain dengan kewenangan jika tidak dipenuhi oleh pihak lainnya itu

Dari isi perjanjian yang ditetapkan oleh PT Pegadaian (Persero) dapat kita lihat hak dari PT Pegadaian (Persero) (penerima gadai), yaitu:

1. Menguasai barang bergerak milik debitur yang dijadikan jaminan,
2. Menerima pelunasan dan biaya-biaya lain yang timbul karenanya, misalnya lelang dan bunga (sewa modal).
3. Berhak menahan barang gadai selama si berhutang belum melunasi pinjaman, bunga serta biaya lain yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang-barang tersebut,
4. Menjual benda gadai dengan kekuasaan sendiri, sebelum penjualan harus didahului dengan peringatan atau somasi kepada pemberi gadai (debitur) apabila tidak melunasi uang pinjaman dan bunga sampai batas waktu yang ditetapkan di dalam Surat Bukti Kredit menurut golongannya masing-masing. Penjualan itu harus dilakukan dengan cara yang lazim dilakukan
5. Hak untuk menjual benda gadai dengan perantara hakim apabila debitur (pemberi gadai) ingkar janji, maka PT Pegadaian (Persero) (penerima gadai) dapat menuntut dimuka hakim agar dilakukan

penjualan benda-benda gadai untuk mengambil pelunasan hutang ditambah sewa modal (bunga) dan biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan guna menyelamatkan barang tersebut.

Adapun yang menjadi kewajiban pemegang gadai PT Pegadaian (persero) menurut perjanjian gadai adalah:

1. Menyerahkan Surat Bukti Kredit sebagai bukti bahwa barang telah diterima penerima gadai,
2. Merawat barang jaminan selama dalam kekuasaannya Sebagai bapak rumah tangga yang baik (*zaakwaneming*) serta bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan.
3. Tidak memakai atau mempergunakan atau memanfaatkan barang yang dijaminan untuk kepentingan sendiri.
4. Wajib memberitahu kepada debitur bila hendak melelang barang gadai.
5. Menyerahkan kembali barang jaminan apabila perjanjian pokok telah berakhir yang dibuktikan dengan Surat Bukti Kredit.
6. Membayar uang kelebihan apabila masih terdapat sisa dari lelang barang jaminan dengan jangka waktu satu tahun setelah lelang Apabila lebih dari satu tahun, uang kelebihan tersebut menjadi milik Negara.
7. Membayar ganti rugi akibat kerusakan atau kehilangan barang jaminan karena kesalahan dalam pemeliharaan oleh pihak PT.

Pegadaian (Persero). Ganti rugi tersebut ditetapkan sebesar 125% dari harga taksiran pada saat perjanjian dibuat.

8. Menyelenggarakan lelang dimuka umum dengan cara yang lazim digunakan.
9. Bertanggung jawab atas hasil penjualan.

Sedangkan yang menjadi hak dari pihak pemberi gadai (debitur) adalah:

1. Menerima Surat Bukti Kredit sebagai bukti penyerahan barang jaminan.
2. Menerima uang pinjaman sesuai dengan nilai taksir barang yang ketentuannya telah ditetapkan oleh direksi,
3. Menerima kembali barang yang telah dijaminkan dalam keadaan utuh seperti semula setelah perjanjian pokok berakhir
4. Menerima uang kelebihan dari sisa lelang.
5. Menuntut ganti rugi akibat dari kerusakan atau kehilangan atau kelalaian dari pihak penerima gadai (Perum Pegadaian) sebesar 125 % dari harga taksiran.
6. Memperpanjang atau memperbaharui jangka waktu kredit apabila dikehendaki.

Selanjutnya yang menjadi kewajiban dari pemberi gadai (debitur) itu sendiri adalah:

1. Menyerahkan barang yang menjadi objek gadai;

2. Menyerahkan Surat Bukti Kredit pada saat melunasi uang pinjaman.
3. Menyerahkan sewa modal (bunga) dan biaya-biaya yang lain yang telah dikeluarkan untuk penyelamatan barang tersebut oleh PT Pegadaian (Persero).
4. Tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh PT Pegadaian (Persero) baik untuk perjanjian pokok maupun perjanjian gadai,

Selanjutnya, di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemberi kredit PT Pegadaian (Persero) maupun aturan-aturan yang dijadikan sebagai pedoman baik yang bersifat konsepsional maupun bersifat teknis Dengan pedoman lain sebagai acuan atau patokan untuk segala tindakan yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Adapun pedoman-pedoman tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Aturan Dasar Pegadaian (ADP)

Ditetapkan dengan Stb 81 Tahun 1928 tanggal 29 Maret 1928 yang berisi petunjuk-petunjuk mengenai cara-cara kerja dan pertanggung jawaban para petugas PT Pegadaian (Persero)

2. Buku Tata Pekerjaan (BTP)

Diterbitkan dengan Surat Keputusan Kepala Pegadaian Negara No. 20/1/40, tanggal 5 September 1958, yaitu buku petunjuk mengenai cara-cara pelaksanaan teknis dan administratif di kantor cabang PT Pegadaian (Persero).

3. Buku Peraturan Menaksir

Yaitu buku petunjuk teknis menaksir barang-barang jaminan.

4. Peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan sebagai pelengkap peraturan-peraturan diatas

Jika dibandingkan dengan prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan lainnya, seperti bank maka pemberian kredit yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) sangat sederhana, oleh karenanya prosedurnya mudah dan cepat Sesuai dengan semboyan yang dikeluarkan PT Pegadaian (Persero) "Mengatasi masalah tanpa masalah" Dimana pelayanan kredit hanya dilakukan dengan jangka waktu lebih kurang 15 menit, artinya dalam jangka waktu yang relatif singkat tersebut seorang debitur telah mendapatkan pinjaman yang dibutuhkan

2.6 Lelang

Apabila debitor tidak membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam Surat Bukti Kredit (SBK), maka PT Pegadaian (Persero) dapat melelang barang jaminan untuk mendapatkan kembali piutangnya. Mengenai apa yang dinamakan lelang dan hal-hal yang berhubungan dengan lelang, akan peneliti bahas dalam pembahasan berikut.

2.6.1 Pengertian Lelang

Mengenai pengertian atau batasan apa yang disebut lelang, dalam Undang-undang tidak ditemukan secara tegas, Di dalam Pasal 1150 KUH Perdata hanya disinggung masalah lelang, yaitu dengan kata-kata yang berbunyi:

“dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut”

Demikian juga dengan pengertian lelang yang terdapat di dalam Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata) masih ada kejelasan mengenai apa yang disebut dengan lelang Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa

"Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika di berutang atau si pemberi gadai bercitra janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan terlewati, atau jika tidak di tentukan suatu tenggang waktu setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut"

Lelang dalam pasal tersebut diartikan sebagai menjual di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat syarat yang lazim berlaku Namun tidak ada penjelasannya dapat dijumpai dalam pasal 1 Peraturan Lelang / *Vandureglement*

Definisi yang diberikan oleh pasal 1 *Vandureglement* tersebut adalah sebagai berikut

"yang dimaksud penjualan di muka umum ialah pelelangan barang yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat atau dengan pendaftaran harga atau di mana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan atau penjualan atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau membeli untuk menawarkan harga menyetujui harga atau mendaftarkan" Rochmat Soemitro (1987 153)

Mendaftarkan harga yang dikehendakinya, Menurut Pasal 1

Vanduregtement tersebut ada 3 macam penawaran yaitu:

1. *Bij dan Bod* yang berarti dengan penawaran yang semakin meningkat Dalam hal ini sebelumnya juru lelang telah menetapkan harga terendah yang akan ditawarkan, kemudian memberikan kesempatan kepada pengunjung lelang untuk menawar barang yang ditawarkan tersebut. Yang mendapat barang tersebut ialah penawar terakhir yang memberikan harga tertinggi.
2. *Bij afslag* yaitu penawaran yang semakin menurun Untuk pertama kalinya barang akan ditawarkan dengan harga tertinggi melampaui harga sebenarnya Jika tidak ada yang menawar maka harga akan diturunkan Yang berhak mendapat barang yang ditawarkan adalah yang menawar pertama.
3. *Bij openbare inschrijving* yaitu penawaran yang lazim dilakukan pemerintah dalam melakukan penjualan ataupun pembelian Dalam hal ini biasanya disebut tender

Ketiga macam penawaran tersebut di atas yang biasa digunakan oleh Kantor Lelang Negara dalam melakukan penjualan di muka umum. Di samping definisi-definisi lelang tersebut di atas, akan peneliti berikan pula definisi yang diberikan oleh *Vandweglement*.

2.6.2 Subjek dan Objek Lelang

Untuk mengetahui macam-macam benda gadai yang dilelang, maka perlu diketahui pula benda yang diterima oleh PT Pegadaian (Persero), PT Pegadaian (Persero) menerima benda gadai milik debitur sebagai jaminan berupa barang bergerak, seperti kain emas permata, sepeda motor sepeda dan barang-barang elektronik lainnya.

Di mana untuk barang-barang tersebut disyaratkan masih dalam keadaan baik, yaitu tidak kurang dan 75% untuk dapat diterima sebagai benda gadai. Benda gadai tersebut digolongkan menurut besar kecilnya jumlah pinjaman, yang menjadi 4 golongan sesuai dengan keadaan benda gadai yang dijaminkan dan menurut harga yang ditetapkan oleh juru taksir Menurut Surat Edaran Kepala Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero) jangka waktu pinjaman untuk semua golongan adalah 120 hari (4 bulan), sedangkan besarnya pinjaman masing-masing golongan sebagai berikut

1. Golongan A Rp 5 000,00 sampai Rp 40.000,00
2. Golongan B Rp 40.500,00 sampai Rp 150 000,00
3. Golongan C Rp 151.000,00 sampai Rp. 500.000,00

4. Golongan D Rp Pinjaman diatas Rp.500.000,00

Untuk menetapkan besarnya suku bunga terdapat perubahan perubahan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan besar kecilnya pinjaman.



BAB 3

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan lelang barang jaminan gadai debitur yang wanprestasi di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar.

Sebagaimana hasil dari penelitian penulis dan hasil dari pembahasan pada bab 2 mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan lelang barang jaminan gadai debitur yang wanprestasi di PT Pegadaian (Persero) Polewali Mandar maka penulis dapat mengemukakan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan lelang barang jaminan gadai debitur yang wanprestasi di PT Pegadaian (Persero) Polewali Mandar sebagai berikut:

- A. Hak pemegang gadai PT Pegadaian (Persero) Polewali Mandar.
 1. Pemegang gadai menahan benda yang digadaikan oleh debitur sejak dimulainya perjanjian gadai antar kedua pihak atau ketika kedua pihak sudah menandatangani surat perjanjian gadai Namun jika debitur belum melunasi barang yang digadaikannya maka pihak pegadaian Polewali melelang barang yang digadaikan oleh pihak penggadai (debitur).
 2. Pemegang gadai menjual barang gadai jika pemberi gadai tidak mampu memenuhi kewajibannya sampai tanggal jatuh tempo yang

telah disepakati, Maka PT Pegadaian (Persero) Polewali Mandar melelang barang gadai debitur jika debitur belum juga melunasi utangnya sampai tanggal pelelangan yang ditentukan oleh pegadaian Polewali Mandar setelah diberitahu sebelumnya kepada debitur.

3. Di dalam proses pelaksanaan hak gadai dengan cara menjual barang yang dijaminkan, pemegang gadai memperoleh pembayaran piutangnya sebelum piutang piutang lainnya, kecuali biaya-biaya pemeliharaan, agar barang tersebut terpelihara dengan baik dan tidak rusak diperoleh dari penjualan barang yang digadaikan debitur yang tidak melunasi barang jaminannya. Penjualan barang yang digadaikan dilakukan oleh pemegang gadai.
4. Berupa ganti biaya yang sudah dikeluarkan, dibayarkan setelah kegiatan lelang dilaksanakan. Biaya ganti tersebut diambil dari hasil pelelangan barang jaminan debitur.
5. Pemegang gadai menolak benda yang akan digadaikan oleh debitur. Seperti, pada saat ada debitur yang ingin menggadai tanah, jadi pihak pegadaian Polewali Mandar menolak dikarenakan barang yang ingin digadai adalah bukan termasuk barang bergerak dan itu tidak boleh diterima sebagai benda gadai.

6. Menjual dengan kekuasaan sendiri

Dalam hal pemberi gadai melakukan wanprestasi, tidak memenuhi kewajiban setelah jangka waktu yang ditentukan itu telah terlampaui, maka pemegang gadai berhak untuk menjual atas kekuasaan sendiri terhadap benda gadai debitur yang wanprestasi

Hak pemegang gadai untuk menjual barang atas kekuasaannya sendiri ini tidak tunduk pada aturan umum tentang eksekusi yang diatur secara khusus.

Dalam gadai penjualan barang dilakukan dimuka umum, menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan berdasarkan atas syarat-syarat yang berlaku kemudian dari hasil penjualan tersebut diambil untuk melunasi hutang debitur, bunga, dan sisanya dikembalikan kepada debitur

B. Kewajiban pemegang gadai PT Pegadaian (Persero) Polewali Mandar.

1. Pemegang gadai menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada para debitur yang akan atau sebelum menggadaikan barang tentang isi dari perjanjian gadai sebelum ditandatangani oleh debitur tersebut. Meskipun hal itu sudah tertulis dengan lengkap dan jelas di dalam isi perjanjian gadai.
2. Pemegang gadai menjaga keamanan barang yang digadaikan oleh debitur dengan sebaik-baiknya mulai dari awal kesepakatan

perjanjian gadai kedua pihak sampai debitur mengambil kembali barang gadainya atau, sampai barang jaminan tersebut telah dilelang oleh pihak pegadaian Polewali Mandar jika debitur melakukan wanprestasi. Jika perlu, barang tersebut ditempatkan dalam satu ruangan khusus yang dijaga oleh security.

3. Pemegang gadai menginformasikan atau memberitahukan kepada debitur apabila barang yang digadaikan oleh debitur hendak dijual. Pemberitahuan atau pengumuman lelang juga dicantumkan pada papan pengumuman yang ada di pegadaian Polewali Mandar dilakukan dengan cara Pemberitahuan tersebut menghubungi debitur yang bersangkutan melalui sms atau telepon. Pelelangan di PT Pegadaian (Persero) Polewali Mandar dilakukan setiap tanggal 3 dan 18 Satu minggu sebelum tiba tanggal pelelangan pertama yaitu tanggal 3 debitur belum juga melunasi utangnya, maka pelelangan barang gadai tersebut belum dilakukan namun, pemegang gadai langsung memberikan surat somasi kepada debitur seminggu sebelum tanggal pelelangan kedua. Jika debitur masih belum juga melunasi utangnya, maka barang gadainya akan dilelang oleh PT Pegadaian (Persero) Polewali Mandar

Dari hasil penelitian saya ternyata, kenyataannya dilapangan tentang pemberitahuan lelang ada juga yang tidak terealisasi. seperti halnya tidak adanya pemberitahuan tersebut melalui media informasi, hal ini tentunya juga akan mengurangi para pembeli

untuk ikut serta dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Polewali Mandar terhadap barang jaminan gadai debitur yang tidak di tebus kembali atau dengan kata lain melakukan wanprestasi.

4. Pemegang gadai memberikan perhitungan tentang pendapatan dari penjualan barang gadai debitur.

Pemegang gadai memberitahukan kepada debitur mengenai perhitungan dan hasil lelang sebelum sisa atau kelebihan hasil lelang diberikan ke debitur, perhitungannya yaitu setelah dipotong dengan sejumlah bunga sewa modal biaya lelang, denda dan biaya-biaya lainnya dan sisanya itu baru diberikan ke debitur

C. Hak pemberi gadai (Debitur)

1. Pemberi gadai mengambil sisa dari hasil penjualan barang gadai setelah dilelang, namun dengan syarat hasil penjualan lelang telah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya oleh pihak pemegang gadai sebagai pembayaran piutang debitur.
2. Pemberi gadai menuntut ganti rugi apabila benda yang digadaikannya rusak misalnya, barang yang digadaikan tersebut terdapat kerusakan ketika tiba saatnya debitur melunasi pinjamannya dan mengambil barang yang digadai Maka dalam keadaan tersebut, PT Pegadaian (Persero) Polewali Mandar wajib mengganti atas kerusakan pada barang tersebut karena disebabkan atas kelalaiannya. Kecuali barang yang digadaikan

memang mengalami kerusakan sebelum debitur menggadainya dan debitur lupa bahwa terdapat kerusakan atau lecet pada barang gadainya dan setelah tiba saatnya debitur mengambil barang gadainya, maka pihak gadai mengingatkan kembali kepada debitur dengan memperlihatkan kembali kartu kreditnya, karena telah ditulis keterangan di dalam kartu kredit tentang kerusakan yang dimiliki oleh barang gadai debitur tersebut pada saat proses penggadaian berlangsung.

3. Pemberi gadai mendapatkan pelayanan yang baik dan bagus dari pihak PT Pegadaian (Persero) Polewali Mandar.

D. Kewajiban pemberi gadai (Debitur)

1. Membayar sejumlah uang pinjaman yang telah diterima dari pemegang gadai yang ada dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak Namun jika debitur tidak membayarnya maka barang jaminannya akan dilelang oleh Pegadaian Polewali Mandar.
2. Pemberi gadai (debitur) membayar pokok atau sewa modal kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pada waktu mulai melakukan proses menggadai.
3. Pemberi gadai mengganti kepada pemegang gadai semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai Seperti biaya pemeliharaan ataupun biaya lainnya yang telah ditentukan oleh PT Pegadaian (Persero)Polewali Mandar

3.2 Tindakan penyelesaian oleh PT.(Persero) Pegadaian Polewali Mandar dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan hasil lelang dibandingkan diutang debitur.

Dari hasil penelitian penulis mengenai tindakan penyelesaian oleh PT Pegadaian (Persero) Polewali Mandar dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan hasil lelang dibandingkan diutang debitur, maka hasil dari penelitian saya yaitu

Pada dasarnya lelang ini dilakukan karena debitur telah melakukan wanprestasi yaitu setelah jatuh tempo tidak membayar hutang-hutangnya, atau dicicil, atau tidak juga memperpanjang kreditnya Oleh karena itu PT Pegadaian (Persero) Polewali Mandar akan melelang barang jaminan gadai tersebut pada tanggal yang telah ditentukan sebelumnya guna melunasi hutang si debitur. Batas waktu pengembalian kredit yaitu antara 3 sampai 5 bulan dan di dalam surat bukti kredit (SBK), sebenarnya bahwa batas waktu pengembalian kredit adalah 120 hari atau 4 bulan untuk semua jenis pinjaman. Jika dalam waktu tersebut belum dilunasi. maka barang tersebut akan dilelang oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Polewali Mandar

Jika terjadi kekurangan atau kelebihan hasil lelang dibandingkan di utang debitur, maka upaya atau tindakan yang dilakukan oleh PT (Persero) Pegadaian Polewali Mandar yaitu, sehubungan melihat hasil sekarang dimana harga emas mengalami kenaikan maka disitu disisihkan

sisa dari hasil penjualan lelang Jadi teknisnya pinjaman ditambah sewa modal jumlah dengan penjualan hasil lelang dijumlah denda, jadi selisih dari hasil penjualan kita berikan kepada debitur dari hasil penjualan lelang

Barang jaminan yang tidak laku dilelang akan menjadi barang sisa lelang yang merupakan kerugian bagi perusahaan, atau dari barang sisa lelang tersebut akan dilelang untuk dilelang berikutnya. Dan terhadap barang yang sudah laku dilelang, maka semua pembayaran diwaktu lelang dilakukan secara tunai

Maka dari itu, jika terjadi kekurangan hasil lelang dibandingkan di utang debitur itu merupakan resiko PT (Persero) Pegadaian Polewali Mandar ketika barang jaminan sudah dilelang, jadi jika mengalami kerugian, debitur menyerahkan ke pegadaian Maka hal ini akan menjadi untung bagi debitur Adapun jika terjadi kelebihan hasil lelang dibandingkan di utang debitur, maka wajib dikembalikan kepada debitur setelah terlebih dahulu dipotong dengan sejumlah bunga sewa modal dan biaya lelang Dan kreditur tetap mendapatkan untung dari hasil lelang barang jaminan debitur tersebut meskipun hanya seberapa Untuk mengambil uang kelebihan ini, jangka waktu yang ditentukan yaitu selama 1 tahun sejak dari tanggal lelang Debitur dapat mengambilnya dengan menyerahkan Surat Bukti Kredit (SBK) asli serta memperlihatkan bukti jati diri atau kartu identitas.

BAB 4

PENUTUP

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam bab 3 tentang pembahasan hasil penelitian, maka akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan dan selanjutnya penulis tanggap dengan memberikan saran-saran adapun kesimpulan dan saran-saran tersebut adalah sebagai berikut

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan dan skripsi ini dilihat dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan lelang barang jaminan gadai debitur yang wanprestasi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar adalah:
 - Hak pemegang gadai (kreditur) yaitu berhak menahan barang gadai selama pinjaman belum dilunasi oleh debitur yakni hutang pokoknya dan biaya-biaya lainnya Dan pemegang gadai berhak menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya sampai tanggal jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua pihak.
 - Kewajiban pemegang gadai adalah menjelaskan kepada debitur sebelum menggadai barang tentang isi dari perjanjian gadai

sebelum ditandatangani, agar debitur lebih memahami hak dan kewajibannya, meskipun hak dan kewajibannya telah tercantum dalam perjanjian gadai Serta, berkewajiban memberitahukan kepada debitur apabila barang yang digadaikan oleh debitur hendak dijual.

- Hak pemberi gadai (debitur) yaitu berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya. Berhak untuk menuntut ganti rugi apabila benda yang digadaikannya rusak.
- Kewajiban pemberi gadai adalah wajib melunasi pinjaman yang telah diterima serta biaya-biaya yang ada dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dan wajib membayar pokok atau sewa modal kepada penerima gadai

2. Tindakan penyelesaian oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan hasil lelang dibandingkan di utang debitur adalah:

- Jika terjadi kekurangan hasil lelang dibandingkan di utang debitur maka itu menjadi resiko PT Pegadaian (Persero) Polewali Mandar dan jika mengalami kerugian, debitur menyerahkan ke pegadaian Dan ini akan menjadi untung bagi debitur tanpa jaminan lagi.
- Jika terjadi kelebihan hasil lelang barang jaminan debitur, maka itu akan dikembalikan kepada debitur setelah terlebih dahulu

dipotong dengan sejumlah bunga sewa modal dan biaya lelang. Jadi, kreditur tetap mendapatkan untung dari hasil lelang barang jaminan debitur tersebut tapi hanya seberapa.

4.2 Saran

Adapun saran yang saya kemukakan adalah sebagai berikut

1. Kepada pihak PT (Persero) Pegadaian Polewali Mandar supaya lebih meningkatkan pemeliharaan terhadap barang-barang jaminan gadai milik debitur guna menghindari atau mencegah terjadinya kerusakan barang jaminan gadai sampai pada saat barang-barang jaminan gadai tersebut ditebus oleh debitur. Serta memberi sanksi bagi debitur yang melakukan pelanggaran seperti sanksi denda, agar tidak ada lagi debitur yang wanprestasi.
2. Kepada pihak debitur supaya membaca dan memperhatikan lebih jelas isi dari perjanjian gadai maupun yang dijelaskan oleh kreditur sebelum menandatangani perjanjian gadai tersebut agar debitur tidak akan merasa dirugikan dikemudian hari dan supaya debitur bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Dan kepada debitur supaya lebih memperhatikan pembayaran utangnya yang telah di sepakati oleh kedua pihak sebelum jatuh tempo agar barang yang digadai tidak dilelang atau tidak terjadi wanprestasi .

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir 1983, *Riba, Utang-piutang dan Gadai*, cet Ke II, Al-Ma'arif. Bandung.
- Badruzaman, Mariam Darius. 1991, *Perjanjian Kredit Bank Citra Adhya*
- Bakti, Bandung Frieda husni Hasbulla, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata*, Jakarta, Ind Hili-Co
- H Riduan Syahrani, 2006, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni. Get. 1 Bandung
- Rachmadi Usman 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan* Jakarta Sinar Grafika
- Hukum Kebendaan* Jakarta Sinar Grafika 2011 cel 1 R
- Wiryono Prodjodikoro, 1993, *Hukum Perdata Hak Atas Benda*, Jakarta Pembimbing Massa
- Rochmat Soemitro, 1987 *Peraturan dan intruksi lelang*. PT Eresco, Bandung
- Salim HS, 2012. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* Jakarta, PT Persada cet ke-6
- Salim. HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Depok, PT Rajagrafindo Persada
- Subekti R, 1996, *pokok-pokok Hukum perdata* PT Intermedia Jakarta
- Subekti. R, 1997 *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta Intermedia.
- Subekti R jaminan Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Jakarta. PT intermedia
- Subekti R. (Tjitrosudibio. R, 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd)* - Get 38-Jakarta Pradnya Paramita
- Sembiring sentosa 2000, *Hukum Perbankan edisi revisi* Bandung. CV Mandar cetakan ke-L

Sumber lainnya

Hadi Muttaqin, [http //pustaka bakul.blogspot.com/201/07/pengertian-dan-sifat-sifat-qadai.html](http://pustaka_bakul.blogspot.com/201/07/pengertian-dan-sifat-sifat-qadai.html) diakses Jum'at tanggal 15 November 2013

Sunaryo hadi, <http://ldatarentalblo%spot.com/2009/06/gadai.html> diakses Sabtu, tanggal 15 November 2013

Hadi Muttaqin <http://Dustakabakuiblogspot.com/2013/07/Pengertian-dan-sifat-sifat-gadai.html> diakses Jum'at tanggal 15 November 2013

Yoga ferdian, <http://simbolhukum.blogspot.com/2012/06/hukum-perdata-gada.html> Diakses pada ban minggu 6 April 2014 Nica Febrina, <http://nicafebrina.blogspot.com/210/01/pengertian-tentang-gadai-hipotik.html> Diakses pada hari sabtu 5 April 2014

Yoga ferdian <http://simbolhukum.blogspot.com/2012/06/hukumperdatagadai.html> Diakses pada hari minggu 6 April 2014

Handayani Eka Budhianita, <http://www.academia.edu/3563362/GADAI>. Diakses pada hari minggu 6 April 2014